

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara pasien dan dokter didasari oleh perjanjian terapeutik, perjanjian ini melahirkan suatu perikatan yang tergolong ke dalam perikatan *inspannings verbinten* atau perjanjian daya upaya/ikhtiar yaitu perikatan berdasarkan usaha atau ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan karena terjadinya perjanjian terapeutik dan hubungan karena adanya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam hubungan karena terjadinya perjanjian terapeutik, diawali dengan perjanjian tidak tertulis, kesepakatan yang dicapai berupa persetujuan tindakan medis atau penolakan pada sebuah rencana tindakan medis. Hubungan karena adanya Peraturan Perundang-Undangan biasanya muncul karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter karena profesinya tanpa perlu dimintakan persetujuan pasien. Kedua hubungan tersebut melahirkan tanggung jawab hukum dari seorang dokter terhadap pasien. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien termasuk dalam perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah untuk melakukan sesuatu sehingga pasien mendapatkan kesembuhan. Tindakan utamanya memberikan pelayanan kesehatan yang antara lain dilakukan oleh

dokter dan perawat. Hal ini sesuai dengan teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter tercermin berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) dimana rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan di sini merupakan majikan atau institusi yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, sedangkan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan atau sebagai tenaga kerja (*employee*) yang bekerja atas nama dan untuk rumah sakit.

2. Tanggung jawab rumah sakit atas dokter adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dikatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Maka, pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal perdata pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1001K/Pdt/2017 menyatakan bahwa dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kode etik profesinya, namun dokter di sini tidak hanya dihukum sendiri melainkan Rumah Sakit turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dokter sehingga rumah sakit

secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian imaterial yang diderita Henry Kurniawan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. SARAN

1. Seharusnya pola hubungan dokter dan pasien bukanlah pola hubungan vertikal karena dapat melahirkan dampak negatif apabila tindakan dokter yang dalam mengupayakan penyembuhan pasien merupakan tindakan yang membatasi otonomi pasien. Pola hubungan dokter dan pasien seharusnya hubungan horizontal yang merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum (pasien dan dokter) berkedudukan sederajat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, karena meskipun dokter dianggap sebagai “*father knows best*” tetapi pasien juga berhak atas tubuhnya, maka pasien berhak mengetahui sebab-akibat atas setiap tindakan kesehatan yang dilakukan dokter.
1. Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak rumah sakit salah satunya yaitu mengenai pola komunikasi antara dokter dengan pasien. Sebab kebanyakan dari sengketa medis terjadi karena suatu pola komunikasi antara dokter dan pasien yang kurang baik. Langkah atau tindakan *preventif* yang dapat dilakukan agar tidak timbul sengketa medis yaitu dengan rumah sakit menyadari dan memahami bagaimana pentingnya *informed consent* bagi dokter dengan pasien dan senantiasa mengindahkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terutama menjelaskan dampak atau akibat yang

kemungkinan akan muncul dari setiap tindakan kesehatan yang akan dilakukan dan rumah sakit juga senantiasa harus mengedepankan prinsip *ient safety*

